

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Etika Bisnis Islam**

##### **1. Pengertian Etika, Bisnis dan Bisnis Islam**

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi.<sup>1</sup>

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “the buying and selling of goods and services.” Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Dede saripah, Skripsi: “*Etika Bisnis Islam Pada PT UNILEVER*”, (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2017), hal. 20.

Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>2</sup>

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya.

Hal ini juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Apabila moral

---

<sup>2</sup> Ika Yunia Fauzi, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hal. 4.

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas...*, hal. 15.

pengusaha maupun pelaku bisnis merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok.

Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang baik dan seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai suatu rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan meningkatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis tersebut serta kelompok yang terkait lainnya.<sup>4</sup> Dunia bisnis yang tidak menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan.

Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan

---

<sup>4</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Penerbit PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012), hal. 2.

suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia yang didasarkan pada perintah dan petunjuk Ilahiah. Islam memandang etika sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga memberikan garis petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam aktivitas manusia termasuk dalam bisnis. Maka yang dimaksud etika bisnis Islam ialah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.

Batasan syariah menempatkan halal-haram dalam berperilaku. Dalam etika bisnis Islam, al-Qur'an dan hadist dijadikan acuan dalam menilai baik, buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas bisnis. Jelas bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang baik dan benar, yaitu suatu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Itsna Nurrahma Mildaeni, Skripsi: "*Jaringan Bisnis Ikan Etnis Cina Muslim Cilacap dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*", (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 33.

## B. Bisnis dalam Al-Qur'an dan Tujuannya

### 1. Bisnis dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah.<sup>6</sup> Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terangkum dalam surat di bawah ini :

Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS.an-Nisa:29).<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Itsna Nurrahma Mildaeni, Skripsi: "*Jaringan Bisnis...*, hal. 8.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 107.

Surat an-Nur ayat 37:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*Artinya: “lakilaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.(QS.an-Nur: 37).<sup>8</sup>*

Ayat di atas yang dijadikan pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban untuk mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya persaksian dalam transaksi) dalam pembahasan tentang ekonomi dan bisnis Islam. Sehingga diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti yang tertera dalam surat an-Nisa. Dan motif dari suatu perniagaan hendaknya untuk beribadah, karena surat an-Nur disebutkan bahwa seseorang ketika bertransaksi hendaklah selalu mengingat Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 495.

<sup>9</sup> Itsna Nurrahma Mildaeni, Skripsi: “*Jaringan Bisnis...*”, hal. 9.

## 2. Tujuan Bisnis dalam Al-Qur'an

Terlepas dari makna klasifikasi kata *tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis dalam Al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan *duniawi* dan *ukhrawi*. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat *duniawi* tertuang dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Kemudian bisnis atau perniagaan *ukhrawi* banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi satu poin penting bahwa bisnis dan etika transendental adalah satu hal yang tidak bisa terpisah dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, semangat kewirausahaan ada dalam surat al-Mulk ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejekinya. dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (QS.al-Mulk: 15).<sup>10</sup>*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 823.

### C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersumber teladan yaitu nabi Muhammad SAW. Menurut Djakfar<sup>11</sup>, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu :

#### 1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid).

Menurut Djakfar tauhid merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan yang maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggung jawaban perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun.

Ayat tentang tauhid terdapat pada surat al-Ikhlas ayat 1-4 di bawah ini :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

*Artinya: "Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung padamu kepadanya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, Dan tidak ada seorangpun yang setara Dia".(Q.S al-Ikhlas (30): 1-4).<sup>12</sup>*

Surat al-Ikhlas ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW. yaitu mentauhidkan Allah dan mensucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari

<sup>11</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 101.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 922.



sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala dan dosa. Penerapan etika bisnis di antaranya yaitu :

- a. Seorang pengusaha muslim tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakaan. Konsep kepercayaan dan amanah memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan sebaik mungkin. Tindakan kaum muslimin tidak semata-mata merujuk kepada keuntungan, dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun. Ia menyadari bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, namun amalan-amalan yang kekal dan shaleh adalah lebih baik pahalanya di mata Allah SWT dan tidak baik sebagai landasan harapan-harapan”.
- b. Seorang pengusaha muslim tidak akan bisa dipaksa (disuap) oleh siapapun untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti alur perilaku yang sama di manapun ia berada apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya, dan ia selalu merasa bahagia.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan

keuntungan yang lebih kekal. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk ekspolitas terhadap sesama manusia.

2. Menjual barang yang halal dan baik mutunya.

Menurut George Chryssiders Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma – norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.<sup>13</sup>

3. Dilarang menggunakan sumpah.

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari- hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah dengan sebutan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.

4. Longgar dan bermurah hati.

Tindakan murah hati, selain bersikap sopan dan santun adalah memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan orang lain, sertas membalas perilaku buruk dengan perilaku yang baik, sehingga dengan demikian musuh pun bisa menjadi teman yang akrab. Dalam

---

<sup>13</sup> Ngatmi, Skripsi: “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang di Pasar Ardiodila Palembang*”, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fasih, 2014), hal. 28.

transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjual dan akan dinikmati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu service (pelayanan) kepada orang lain.

5. Membangun hubungan baik antar pedagang.

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, rukun antar sesama pelaku bisnis. Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk sering melakukan silaturahmi karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.

6. Tertib administrasi.

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan salah satu pihak yang mungkin sewaktu waktu lupa dan mendidik para pelaku bisnis agar sikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

7. Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, hal. 105-112.


#### D. Perilaku Bisnis Yang Dianjurkan

Etika bisnis yang sesuai Islam berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Strategi bisnis yang sesuai Islam adalah berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengelola sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Perilaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

##### 1. Menggunakan niat yang Tulus

Niat yang tulus dalam bisnis adalah ibadah kepada Allah SWT. Seperti dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 56:


 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*.<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, setiap makhluk dari jin atau manusia tunduk kepada keputusan Allah, patuh kepada kehendak-Nya dan menuruti apa yang telah Dia takdirkan atasnya. Allah menciptakan mereka menurut apa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi rezeki kepada mereka

---


<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 756.

menurut keputusan-Nya, tidak seorang pun diantara mereka yang dapat memberi manfaat maupun mudharat kepada dirinya sendiri. Kalimat ini merupakan penegas bagi suruhan agar memberi peringatan, dan juga memuat alasan dari diperintahkannya memberi peringatan. Karena diciptakannya mereka dengan alasan tersebut menyebabkan mereka harus diberi peringatan yang menyebabkan mereka wajib ingat dan menuruti nasihat.

Dengan kata lain, Allah SWT menciptakan manusia agar manusia dapat mengabdikan kepada sang pencipta dengan beribadah kepada Allah SWT. Dalam dunia bisnis, menggunakan niat yang tulus termasuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam ayat tersebut juga sudah jelas bahwa jika seseorang melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah SWT akan memberikan rezeki kepada.

## 2. Al-Qur'an dan Hadist sebagai Pedoman

Al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia, termasuk dalam melakukan bisnis. Dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 20:


 هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: “Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 720.

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah dalil-dalil bagi manusia tentang urusan agama yang mereka butuhkan, dan keterangan-keterangan yang menjadikan mereka mengetahui letak kemenangan dan memberitahukan kepada mereka jalan petunjuk. Dan dia merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin tentang kebenarannya, dan Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Orang-orang yang yakin disini disebutkan secara khusus karena merekalah yang memperoleh petunjuk dan rahmat. Karena, merekalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari sisi Al-Qur'an, bukan orang yang mendustakannya, yaitu orang-orang kafir, karena Al-Qur'an itu bagi mereka merupakan kegelapan.<sup>17</sup>

### 3. Meneladani Akhlak Rasulullah SAW

Allah SWT memberikan pujian tentang budi pekerti kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang berperilaku lemah lembut, pemaaf, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah.

Dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

---

<sup>17</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 266.

Artinya: “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*”.<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan satu pujian yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Keteguhan sikap Nabi Muhammad SAW, tenang dan tentram serta kesabaran ketika orang menuduhnya seorang gila, yang dia tidak marah dan tidak kehilangan akal, itu pun termasuk budi pekerti yang sangat agung. Keberhasilan Nabi dalam melakukan da‘wah ialah karena kesanggupannya menahan hati menerima celaan-celaan dan makian yang tidak semena-mena dari orang yang lain.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, Rasulullah SAW. menjadi panutan umat Islam dalam kegiatan apapun. Salah satu contohnya dalam melakukan bisnis. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Dimana Rasulullah menjalankan bisnisnya dengan jujur, adil, dan sabar. Umat Islam hendaknya bisa meniru apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis.

#### 4. Melakukan Jual Beli yang Halal

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menganjurkan jual beli yang halal dan sedapat mungkin menghindari yang syubhat, apalagi yang haram.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 826.

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir...*, hal. 75.

## 5. Melaksanakan Keadilan

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan menjaga langit dan bumi berada dalam tempat yang tepatnya masing-masing dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.

## 6. Melaksanakan Kejujuran

Kejujuran, penyampaian keadaan yang sebenar-benarnya, dan perhatian atas orang lain adalah ajaran dasar yang diberikan kepada umat Muslim oleh Syariah dengan penekanan yang relatif lebih besar berkenaan dengan transaksi bisnis.<sup>20</sup>

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW. sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru dibagian atas.<sup>21</sup>

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan. Karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Keinginan itu sangat wajar dan sangat logis. Dalam bermuamalah,

---

<sup>20</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 103.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business...*, hal. 39.



Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Pedagang yang jujur sangat disukai Allah, dan Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang yang benar-benar berbuat demikian.<sup>22</sup>

#### 7. Menepati Janji

Allah SWT menganjurkan untuk menepati janji dalam jual beli dan aktivitas lainnya. Kontrak (akad) bisnis dan finansial menghilangkan hak serta kewajiban dari semua pihak dan pihak yang berkewajiban harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan persetujuan atau kontraknya.<sup>23</sup> Seseorang yang sudah terikat kontrak atau adanya perjanjian baik itu dalam masalah bisnis maupun masalah yang lain, tentunya perjanjian tersebut harus ditepati sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.

#### 8. Menunaikan Hak

Hak yang harus ditunaikan oleh seorang pengusaha kepada Allah adalah zakat atas mereka, diikuti shodaqoh dan infak.

Dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk

<sup>22</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

<sup>23</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance...*, hal. 107.

*mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>24</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Ambillah hai Rasul dari harta yang diserahkan oleh orang Mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta dagangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardhu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah, yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Dengan sedekah itu pula, kamu mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

Sebagai pelaku bisnis yang baik, tentunya pelaku bisnis sadar akan kewajibannya. Kewajiban tersebut yaitu kewajiban membayar zakat. Seseorang yang mempunyai penghasilan lebih, wajib mengeluarkan zakat. Karena dari penghasilan tersebut, ada hak orang lain. Dimana hak orang lain dari penghasilan yang dimiliki itu harus dikeluarkan, baik melalui zakat maupun shodaqoh.

#### 9. Menggunakan Barang Tanggungan

Allah SWT dan Rasul-Nya membolehkan menggunakan barang tanggungan, jika tidak memperoleh penulis.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 273.

<sup>25</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 26.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa “Dan jika kamu di dalam perjalanan”, di dalam musafir, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan.” Artinya, pokok pertama, baik ketika berada di rumah atau di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hal. 60.

karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam perjalanan diantara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau gadai, sebagai jaminan dari pada uangnya yang dipinjam atau dihutangkan itu.<sup>27</sup>

Islam itu memudahkan umatnya dalam hal apapun. Salah satunya dalam masalah utang piutang. Ketika melakukan utang piutang, Islam memerintahkan untuk menulisnya. Hal tersebut dilakukan karena menghindari kesalah pahaman diantara masing-masing pihak. Karena seorang manusia bisa saja lupa akan utang piutangnya kepada orang lain. Maka untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, jika melakukan utang piutang haruslah ada penulis yang menuliskannya. Tetapi jika tidak ada seorang penulisnya, maka Islam memerintahkan adanya barang tanggungan sebagai pengganti. Barang tanggungan tersebut diberikan kepada yang berpiutang sebagai jaminan.

#### 10. Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak

Allah SWT memerintahkan untuk berbisnis dengan suka sama suka.

Dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, hal. 687.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa batil menurut syara” ialah mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.

Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimana pun. Janganlah kalian termasuk orang-orang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau suatu manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya ialah saling meridhai. Itulah yang patut bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan agama, apabila ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak harta.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 107.

Dengan kata lain, transaksi bisnis yang dilakukan haruslah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan.

#### 11. Bertawakal Kepada Allah SWT

Tawakal merupakan tingkatan orang yang dekat dengan Allah SWT.

Dalam surat Ath-Thalaq ayat 3:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya: *“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkankannya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”*<sup>29</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan memasrahkan kebebasannya kepada-Nya, maka Dia akan mencukupinya dalam hal yang menyulitkannya di dunia dan

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 816.

di akhirat. Maksudnya, hamba itu mengambil sebab-sebab yang dijadikan Allah, termasuk sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan ini, dan menunaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah dalam sebabsebab yang tidak diketahuinya dan tidak dapat ia capai pengetahuannya.

Sebagai umat Islam, kita patut bertawakal kepada Allah SWT. Ketika tertimpa masalah, hendaklah selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT.

## 12. Saling Menolong dalam Bisnis

Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis bukan mencari untung materiil semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

## 13. Komoditi bisnis yang dijual

Adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامَا الْفَتْحِ، وَهُوَ يَمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ.

Artinya: “*Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: ”Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”.* (HR *Muttafaq Alaih*).<sup>30</sup>

Hadis tersebut menjelaskan mengenai larangan jual beli menggunakan barang yang haram. Barang yang haram tersebut yaitu minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.<sup>31</sup>

#### 14. Menggunakan Akad *Salam*

Menurut Bahasa : dari kata “*As salaf*”: pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Pengertian salam menurut istilah yaitu, menurut Malikiyah, *salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.

Rukun *salam* menurut Jumhur Ulama meliputi:

- a. *Aqid*, yaitu pembeli, dan penjual.
- b. *Ma’qud alaih*, yaitu barang yang dipesan, dan harga atau modal salam.
- c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Disamping itu, ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli salam. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad salam dikatakan sah, jika memenuhi 6 syarat, yaitu:

- 1) Jenis barangnya jelas
- 2) Spesifikasi jelas

---

<sup>30</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 299.

<sup>31</sup> *Ibid.*



- 3) Kadarnya jelas
- 4) Waktunya penyerahan jelas
- 5) Mengetahui kadar modal yang dibutuhkan
- 6) Menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan.

Adapun syarat-syarat salam yang berkaitan dengan ras al-mal (modal/ harga/ alat pembayaran) yaitu:

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- 2) Macamnya harus jelas.
- 3) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.
- 4) Mengetahui kadar dari ras al-mal.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat atau diteliti agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
- 6) Alat pembayaran (ras al-mal) harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis.

Adapun syarat muslam fih (*ma'qud alaih*), yaitu:

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas.
- 2) Macamnya juga harus jelas.
- 3) Sifatnya harus jelas.
- 4) Kadarnya juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya.
- 5) Alat pembayaran dan barang pesanan harus berbeda jenisnya.
- 6) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan.

- 7) Muslim fih (barang yang dipesan) hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
- 8) Jenis barang pesanan harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia.
- 9) Menjelaskan tempat penyerahan barang.<sup>32</sup>

Dengan kata lain, sebuah bisnis yang dijalankan oleh umat Islam haruslah bisnis yang dianjurkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Dimana bisnis tersebut harus dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

#### **E. Perilaku Bisnis Yang Dilarang**

Sebagai sebuah peraturan, hukum Islam tidak mengenal transaksi yang terbukti mengandung objek dan faktor yang tidak sah. Untuk hal tersebut, syariah Islam mengidentifikasi beberapa unsur yang akan dicegah dalam transaksi bisnis.

Islam telah mengemukakan secara jelas mengenai prinsip-prinsip yang menyangkut tentang kerangka dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi.

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 242-147.

## 1. Riba

Allah SWT mengancam pelaku riba, baik di dunia dan di akhirat. Tak ada perbedaan dalam pandangan orang Islam mengenai larangan riba, dan seluruh aliran dalam Islam memandang bahwa kesenangan akan transaksi yang berdasarkan riba adalah sebuah dosa besar. Ini dikarenakan sumber primer syariah Islam yakni Al-Qur'an, Al-Hadis atau as-Sunnah, yang sangat mengutuk riba.

## 2. Melakukan Penipuan

Allah SWT melarang menggunakan sumpah sebagai alat penipuan. Nabi Muhammad SAW. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.<sup>33</sup>

Dalam surat An-Nahl ayat 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيِّمَنَّاكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ  
تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business...*, hal. 40.

Artinya: *“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”*.<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah SWT maupun manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah SWT. Jika kalian melakukan perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian, janganlah bersumpah bukan pada tempatnya. Jika kalian bersumpah dan menyebut nama Allah SWT maka janganlah melanggar sumpah tersebut.

### 3. Mengambil Secara Bathil

Allah SWT melarang mengambil harta secara bathil. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 377.

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*.<sup>35</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa.<sup>36</sup>

#### 4. Berlaku Curang dan Merugikan

Allah SWT melarang berlaku curang dan merugikan orang lain. Allah SWT juga melarang merugikan orang lain dan berbuat kejahatan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti itu telah juga

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 36.

<sup>36</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 140-142.

menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Azab dan kehinaan yang besar pada kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.<sup>37</sup>

Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi bisa dalam semua bidang. Kecurangan adalah simbol kebohongan. Kecurangan merupakan sebab dari timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya.

##### 5. Melakukan *Ihtikar* (Penimbunan)

*Al-ihikaar* الإحتكار berarti zalim (aniaya) dan merusak pergaulan.<sup>38</sup> *Al-ihikâr* secara bahasa berasal dari kata *hakara* yang sama dengan kata *istabadda*, yang artinya bertindak sewenang-wenang yaitu praktik kesewenang-wenangan dengan menahan barang dagangan agar kelak dapat dijual dengan harga mahal. Maka, dalam kalimat *ihikara asy-syai`a* secara bahasa bermakna *jama'ahu wa ihtabasahu intidharan li ghaila'ih fayabi'u bil katsiri* (mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi). Sedangkan makna *Al-ihikar* secara istilah berarti orang yang mengumpulkan barang-

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business...*, hal. 41

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 150-151.

barang dengan menunggu waktu naiknya harga, hingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.<sup>39</sup>

*Ihtikâr* ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Penimbunan atas dagangannya dan menantikan mahalnya harga dan pada saat itu menjual dengan harga setinggi-tingginya tidak dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Para Ahli Fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- b. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.
- c. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Taqiyuddin an-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 98.

Adapun beberapa alasan tertentu dimana seseorang melakukan penimbunan diantaranya:

- a. Keadaan penawaran yang berlebihan.
- b. Tidak merugikan para konsumen karena dianggap harga di pasar lebih rendah dari standar.
- c. Apabila petani memaksakan diri untuk tetap menjual barang ke pasar maka kerugianlah yang akan di dapat oleh petani.<sup>41</sup>

Dasar hukum *ihthikar* yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Tetapi jika tidak kamu kerjakan begitu, maka terimalah satu pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka bolehlah kamu ambil pokok harta kamu; tidak kamu aniaya tidak pula kamu menganiaya”.<sup>42</sup>

Dari ayat diatas mengandung penafsiran, “maka jika kamu tidak mengerjakan begitu” memiliki makna kamu telah mengaku beriman, padahal makan riba masih diteruskan juga. Kemudian “maka terimalah

<sup>41</sup> Asiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 122.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 59.



*pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya*”, maka inilah satu peringatan yang amat keras, ancaman yang demikian sudah patut sebab riba adalah salah satu kejahatan yang meruntuh sama sekali hakikat dari tujuan Islam dan iman. Dilanjutkan “*tetapi jika kamu bertaubat, maka bolehlah kamu ambil pokok harta kamu; tidak kamu dianiaya dan tidak pula kamu menganiaya*” artinya, meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul. “*tidak kamu akan dianiaya*” terkandung silaturahmi yang mendalam sekali. Misalmu uangmu telah berbulan-bulan dipinjamnya, sedang kamu tidak boleh, telah haram memakan riba dari harta itu.<sup>43</sup>

Adapun dalam surat Al-Humazah 1-3:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

Artinya: “*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya*”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., hal. 675-676.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hal. 914.

Dalam surat tersebut terdapat ayat yang artinya “*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela*”, ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengumpat ialah orang yang suka membusuk-busukkan orang lain, dan merasa bahwa dia saja yang benar. Kerap kali keburukan orang dibicarakannya dibalik pembelakangan orang itu, padahal kalau berhadapan dia bermulut manis. Dan pencela, setiap pekerjaan orang, betapa pun baiknya, namun bagi dia ada saja cacatnya, ada saja celanya. Dan dia lupa memperhatikan cacat dan cela yang ada pada dirinya sendiri.

“*Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yang menyebabkan dia mencela dan menghina orang lain, memburuk-burukkan siapa saja ialah karena kerjanya sendiri hanya mengumpulkan harta kekayaan buat dirinya. Supaya orang jangan mendekat, dipagarinya dirinya dengan memburukkan dan menghina orang. Karena buat dia tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan dan tidak akan ada harga kita dalam kalangan manusia kalau saku tidak berisi.*

“*Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya*”. Dengan harta bendanya itu dia menyangka akan terpelihara dari gangguan penyakit, dari bahaya dan dari kemurkaan Tuhan. Karena jiwanya telah terpukau oleh harta bendanya itu menyebabkan dia lupa bahwa hidup ini akan mati, sehat ini akan sakit, kuat ini akan lemah. Menjadi bakhillah dia, kikir dan mengunci erat peti harta itu dengan

sikap kebencian.<sup>45</sup> *Ihtikar* (penimbunan) mempunyai dampak negatif. Dampak negatif akibat dari penimbunan barang salah satunya ialah mengguncangkan harga pasar dan akhirnya membawa mudharat kepada masyarakat dan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian di negara ini. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak. Sedangkan perbuatan penimbunan itu hanya hak pribadi tanpa memikirkan akibat dari penimbunan itu, sehingga hak pribadi tentu saja bertentangan dengan hak orang lain.

#### 6. Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.<sup>46</sup>

#### 7. Berkhianat Terhadap Rekan

Bisnis Allah SWT melarang berkhianat terhadap orang lain.

Dalam surat Al-Anfaal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

<sup>45</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar..., hal. 107.

<sup>46</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business...*, hal. 42.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.*<sup>47</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dengan menganggap sepi fardhu-fardhu yang disyari’atkan-Nya, atau melanggar batas-batas-Nya dan menerjang hal-hal yang Dia suruh menghormatinya, yang telah Dia terangkan kepadamu dalam KitabNya. Dan janganlah kamu mengkhianati Rasul dengan tidak menyukai keterangan yang dia sampaikan mengenai Kitab Allah, justru yang kamu sukai keterangan mengenainya dengan hawa nafsumu sendiri, atau berdasarkan pendapat gurugurumu atau nenek moyangmu atau instruksi dari para pemerintahmu, atau kamu tinggalkan sunnah Rasul, sedang yang kamu anut justru tradisi nenek moyangmu dan para pemimpinmu, karena kamu menyangka mereka lebih tahu tentang yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya daripada dirimu sendiri.

Jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanatmu di antara sesama kamu dalam soal perhubungan (mu’amalat) harta atau lainnya, bahkan sampai dalam soal kesopanan dan kemasyarakatan sekalipun. Karena membuka-buka rahasia adalah suatu pengkhianatan yang diharamkan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hal. 243.

<sup>48</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 371-372.

## 8. Spekulasi (*Gharar*)

Secara bahasa, *gharar* mempunyai arti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharar* merupakan hal yang tidak diketahui terhadap akibat satu perkara atau transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ  
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:“ *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”.<sup>49</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamr yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang ternak yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak-anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridhai-Nya. Tinggalkanlah dan jauhilah

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 163.

perbuatan keji ini, sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai diantara kalian.

#### 9. *Mudharat*

Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang dalam Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

Dengan kata lain, sebagai umat Islam sudah sepantasnya kita melakukan apa yang diperbolehkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat Islam. Salah satu contohnya dalam masalah bisnis atau jual beli. Bisnis yang dilakukan haruslah bisnis atau jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan bisnis yang dilarang, contohnya bisnis yang dijalankan mengandung riba, melakukan penipuan, dan melakukan penimbunan (*ikhtikar*).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, hal. 36.

## F. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>51</sup>

Hal senada disampaikan Wahab yang mengatakan secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>52</sup>

Guntur Setiawan mengatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.<sup>53</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>51</sup> Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo, 2003), hal. 70.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 79.

<sup>53</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

Ditambahkan oleh Nugroho Model-model implementasi kebijakan ada diantaranya yang bersifat *topdown* dan *bottom-up*. Model *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya *bottom-up* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah namun pelaksanaannya oleh rakyat. Setiap kebijakan publik mempunyai sifat yang berbeda dan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.<sup>54</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Adapun acuan atau penelitian terdahulu yang pernah dibuat untuk menunjang proposal ini adalah sebagai berikut :

Nugraha pada penelitiannya yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Di Koppontren *La-Tansa* Pondok Modern Darrusalam Gontor. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana etika bisnis islam yang diterapkan pada Koppotren *La-Tansa* Pondok Modern Darussalam Gontor. Data yang digunakan dalam penelitian ini. terdiri dari data primer dan data sekunder, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diolah dan diinterpretasikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah etika bisnis yang dicanangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits telah diterapkan dengan baik di Koppontren *La-Tansa* Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini terlihat dari tingginya pemahaman dan penerapan aksioma etika bisnis di koppontren *La-Tansa*. Data

---

<sup>54</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 167.



menunjukkan tingkat pemahaman etika bisnis sebesar 78,66 persen dan tingkat penerapan etika bisnis di kopontren sebesar 72 persen.<sup>55</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan atau implementasi etika bisnis islam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis penelitian atau campuran yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif sedangkan pada penelitian yang diteliti hanya menggunakan satu jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif, kemudian pada tempat penelitiannya yang terletak pada Kopontren *La-Tansa* Pondok Modern Darussalam Gontor, sedangkan penelitian yang akan diteliti terletak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung.

Rosiana, Arifin, dan Sunarti pada penelitiannya yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam Guna membangun Bisnis Yang Islami (*Studi pada Waroeng Steak and Shake Cabang Malang*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam guna membangun bisnis yang islami yang telah diterapkan oleh *Waroeng Steak and Shake* cabang Malang, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang mendeskriptifkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta dan data yang tampak atau

---

<sup>55</sup> Ahmad Lukman Nugraha, *Penerapan Etika Bisnis Islam di Kopontren La Tansa Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No. 2, 2015, hal. 59. [https://www.researchgate.net/publication/326535783\\_Penerapan\\_Etika\\_Bisnis\\_Islam\\_di\\_Kopontren\\_La\\_Tansa\\_Pondok\\_Modern\\_Darussalam\\_Gontor\\_Tahun\\_2015](https://www.researchgate.net/publication/326535783_Penerapan_Etika_Bisnis_Islam_di_Kopontren_La_Tansa_Pondok_Modern_Darussalam_Gontor_Tahun_2015), diakses pada 15 Januari 2015, pukul 19.05.

seadanya. Hasil penelitian ini adalah implementasi etika bisnis islam guna membangun bisnis islami telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis yang telah Rosulullah SAW contohkan dalam model bisnis islami, dengan menjalankan jual beli secara ma'ruf. Adanya beberapa kekurangan berupa hambatan dari pihak internal dan eksternal akan menjadikan perbaikan yang sangat besar untuk kemajuan *Waroeng Steak and Shake* kedepan.<sup>56</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan atau implementasi etika bisnis islam, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini pada tempat penelitiannya yang terletak pada *Waroeng Steak and Shake* cabang di Malang, sedangkan penelitian yang akan diteliti terletak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung.

Mulyawisdawati pada penelitiannya yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Warna Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip etika bisnis islam yang diterapkan meliputi prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan (ihsan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, adapun data yang diperoleh merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa stake holder di CV Rumah Warna Yogyakarta serta observasi langsung pada objek. Hasil

---

<sup>56</sup> Leli Rosiyana dan Zainul Arifin dan Sunarti, *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi Pada Waroeng Steak And Sheak Cabang Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.53, No. 1, 2017, hal. 201. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/2200/2596>, diakses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 19.08.

penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan CV Rumah Warna Yogyakarta telah mengimplementasikan kelima prinsip etika bisnis dalam islam, yaitu diantaranya, prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, prinsip tanggung jawab serta prinsip kebijakan (ihsan).<sup>57</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan atau implementasi etika bisnis islam. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif, kemudian pada tempat penelitiannya yang terletak pada CV Rumah Warna Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan diteliti terletak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung.

Giska, Nurwanita, Mangge, dan Zainuddin pada penelitiannya yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang penerapan etika bisnis islam pada sebuah rumah makan yaitu Rumah Makan Kaledo Stereo Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga peneliti

---

<sup>57</sup> Richa Angkita Mulyawisdawati, *Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Warna Yogyakarta*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.13, No. 2, 2019, hal. 148. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/3539>, diakses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 19.11.

mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Makan Kaledo Stereo Palu menerapkan produk dan jasa yang berkualitas sesuai dengan tuntutan konsumen, memberikan harga cepat dan tepat, bersaing dengan cara sehat, bekerja sama dan tekun bekerja, dan membayar gaji karyawan tepat waktu. Etika bisnis Islam yang diterapkan telah sesuai dengan etika bisnis Islam seperti, membayar gaji karyawan sebelum kering keringat, menjalin silaturahmi dengan mitra kerja, menjual barang halal, dan menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk.<sup>58</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan atau implementasi etika bisnis Islam, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini pada tempat penelitiannya yang terletak pada Rumah Makan Kaledo Stereo Palu, sedangkan penelitian yang akan diteliti terletak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung.

Aji pada penelitiannya yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera Di Timoho, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas penerapan etika bisnis Islam pada *Baitul Mall Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera di Timoho, Yogyakarta yang sudah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan al-qur'an dan al-Hadist.

---

<sup>58</sup> Giska dkk, *Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 1, 2019, hal. 108. [https://www.researchgate.net/publication/340584962\\_Penerapan\\_Etika\\_Bisnis\\_Islam\\_di\\_Rumah\\_Makan\\_Kaledo\\_Stereo\\_Palu](https://www.researchgate.net/publication/340584962_Penerapan_Etika_Bisnis_Islam_di_Rumah_Makan_Kaledo_Stereo_Palu), diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 19.14.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat secara intensif menggali informasi agar lebih akurat. Data yang sudah didapat kemudian diolah dengan menginterpretasikan kedalam kalimat hingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Sedangkan untuk mengetahui validitas, penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah BMT BRS telah menerapkan etika bisnis islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Norma berlaku bersih dapat dilihat dari tidak kegiatan yang merugikan salah satu pihak (anggota dan BMT BRS). Norma transparan dapat dilihat dari keterbukaan antar anggota dan BMT BRS. Norma profesional dapat dilihat dari staff karyawan dapat karyawan dapat bekerja dengan baik. Norma kesatuan dapat dilihat dari hubungan vertikal kepada Tuhan. Norma keseimbangan dapat dilihat dari adanya hubungan horisontal dengan manusia (hubungan antara manager, karyawan dan anggota BMT BRS) dengan tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Norma kehendak bebas dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan di BMT BRS adanya kebebasan anggota dalam transaksi, karena kebebasan mutlak hanya milik Allah. Norma tanggung jawab dapat dilihat dari tanggung jawab BMT BRS kepada anggota.<sup>59</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas penerapan atau implementasi etikas bisnis islam, jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini pada

---

<sup>59</sup> Fadlillah Ridlo Aji, Skripsi: “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Bangun Rakyat Sejahtera di Timoho, Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Kalijaga, 2016), hal. 8. [http://digilib.uin-suka.ac.id/23359/1/12240019\\_BAB-1\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23359/1/12240019_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses pada tanggal 15 januari 2020, pukul 19.17.

tempat penelitiannya yang terletak pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Bangun Rakyat Sejahtera Di Timoho, Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan diteliti terletak pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Kantor Tulungagung.